



**BUPATI LIMA PULUH KOTA**  
**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**

NOMOR : 130/180 /BUP-LK/VI/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM)  
TAHUN 2021-2025 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022  
DALAM FORMASI JABATAN SECARA EX-OFFICIO

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025, dimana Bupati/Walikota membentuk Tim RANHAM di daerahnya;
- b. bahwa agar Pelaksana RANHAM sebagaimana dimaksud huruf a diatas dapat berjalan secara berhasil guna dan berdaya guna maka perlu dibentuk Tim RANHAM Tahun 2021-2025 Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

f

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021-2025 Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 dalam Formasi Jabatan Secara Ex-Officio dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dalam pelaksanaan dan penyusunan pelaporan aksi HAM;
- b. Melakukan penginputan seluruh laporan capaian keberhasilan aksi HAM dari setiap unit kerja pelaksana aksi dan selanjutnya untuk dilaporkan kedalam website sistem pemantauan: <https://serambi.ksp.go.id>;
- c. Melakukan kompilasi seluruh laporan aksi HAM dari Perangkat Daerah;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan aksi HAM seluruh Perangkat Daerah; dan
- e. Memegang dan menjaga kerahasiaan akun (*username dan password*) sistem pemantauan.




- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Tim bertanggung jawab dan wajib melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di sarilamak  
Pada Tanggal 17 Juni 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DE BANDARO RAJO





LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 130/ 180 /BUP-LK/VI/2022

TANGGAL : 17 Juni 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) TAHUN 2021-2025 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022 DALAM FORMASI JABATAN SECARA EX-OFFICIO

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	BUPATI LIMA PULUH KOTA	PENGARAH
2	WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA	WAKIL PENGARAH
3	SEKRETARIS DAERAH	KOORDINATOR
4	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	KETUA
5	KEPALA BAGIAN HUKUM	SEKRETARIS
6	BIDANG HAM KANTOR WILAYAH HUKUM DAN HAM PROPINSI SUMATERA BARAT	ANGGOTA
7	KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	ANGGOTA
8	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ANGGOTA
9	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN	ANGGOTA
10	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ANGGOTA
11	KEPALA DINAS KESEHATAN	ANGGOTA
12	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	ANGGOTA
13	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	ANGGOTA
14	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	ANGGOTA
15	SUB KOORDINATOR BANTUAN HUKUM	ANGGOTA
16	SUB KOORDINATOR DOKUMENTASI DAN INFORMASI	ANGGOTA
17	SUB KOORDINATOR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	ANGGOTA

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada Tanggal 17 Juni 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT BANDARO RAJO

